

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	1 of 30

1. RUANG LINGKUP

- Skema ini berlaku untuk sertifikasi awal, Surveilien, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dalam rangka pemberlakuan SNI untuk Tangki Air Silinder Vertikal secara wajib.
- Permohonan diajukan oleh manufaktur atau perusahaan atau importir melalkepada PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) untuk mendapatkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI 7276:2020 Tangki Air Silinder Vertikal.
- Pengoperasian skema sertifikasi mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Kaca Bangunan - Tangki Air Silinder Vertikal Secara Wajib

2. PERSYARATAN PENILAIAN KESESUAIAN

- SNI ISO 7276:2020 Kaca Untuk Bangunan - Tangki Air Silinder Vertikal.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2022 tentang Standardisasi Industri; dan
- Penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001/dan revisinya, atau sistem manajemen mutu lainnya yang diakui.

3. PROSES SERTIFIKASI

- pengajuan permohonan sertifikasi;
- tinjauan permohonan sertifikasi;
- penandatanganan perjanjian sertifikasi;
- audit sistem manajemen dan proses produksi di manufaktur;
- pengambilan contoh uji;
- pengujian contoh uji di laboratorium uji;
- tinjauan terhadap hasil uji dan audit;
- penetapan keputusan sertifikasi;
- penerbitan sertifikat kesesuaian;
- penggunaan tanda SPPT SNI (lisensi);
- survailien dan re-sertifikasi;
- perubahan yang mempengaruhi sertifikasi;
- penghentian, pengurangan, pembekuan dan pencabutan sertifikasi.

4. PROSEDUR SERTIFIKASI

4.1 Pengajuan Permohonan Sertifikasi

Pemohon atau calon klien melakukan langkah-langkah berikut:

Langkah 1 Dilakukan secara elektronik melalui SIINas

1. SCOPE

- This scheme applies to initial certification, surveillance, and re-certification for the mandatory implementation of the Indonesian National Standard (SNI) for Vertical Cylindrical Water Tank.
- The application is submitted by the manufacturer, company, or importer to PT IAPMO Group Indonesia (IAPMO) to obtain the Product Certificate of Use (SPPT) for SNI 7276:2020 Vertical Cylindrical Water Tank.
- The operation of the certification scheme refers to the Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 50 of 2024 concerning the Implementation of the Indonesian National Standard for Glass Buildings - Vertical Cylindrical Water Tank on a Mandatory Basis.

2. ASSESMENT REQUIREMENTS

- SNI ISO 7276:2020 Glass for Buildings - Vertical Cylindrical Water Tank.
- Regulation of the Minister of Industry Number 45 of 2022 concerning Industrial Standardization.
- Implementation of quality management system of ISO 9001/ and its revision, or other recognized quality management system.

3. CERTIFICATION PROCESS

- application for certification;
- application review
- signing of the certification agreement;
- management system and production process audit at factory;
- sampling;
- testing of product samples in the test laboratory;
- review of test and audit results;
- certification decision;
- issuance of certificate of conformity;
- SPPT SNI marking (license);
- surveillance and renewal;
- changes affecting certification
- termination, reduction, suspension or withdrawal of certification.

4. CERTIFICATION PROCEDURES

4.1 Application for Certification

Applicant or client candidate perform the following steps:

Step 1: The process is carried out electronically through SIINas.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	2 of 30

Langkah 2 Pada laman SIINas, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi harus :

- 1) Input data dengan mengisi formulir isian.
- 2) Pilih SNI yang akan diajukan penilaian kesesuaian.
- 3) Pilih LSPRO IAPMO Group Indonesia sebagai LPK yang akan melakukan penilaian kesesuaian.
- 4) Mengunggah bukti kepemilikan merek berupa sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- 5) Unggah Dokumen pendukung lain berupa:

Apabila merupakan Perusahaan Industri :

- 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan Industri
- 2) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
- 3) perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan usaha industri Tangki Air Silinder Vertikal dengan lingkup KBLI 22210;
- 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015;
- 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI
- 6) diagram alir proses produksi;
- 7) Informasi informasi produk Tangki Air Silinder Vertikal yang mencakup merek dan kapasitas tangki air;
- 8) daftar fasilitas produksi
- 9) daftar peralatan uji
- 10) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;
- 11) ilustrasi pembubuhan tanda SNI;
- 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
- 13) struktur organisasi; dan
- 14) proses bisnis

Apabila Produsen di Luar Negeri :

- 1) surat permohonan yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi

Step 2: On the SIINas page, the Industrial Company or Foreign Manufacturer through an Official Representative must:

- 1) Input data by filling out the application form.
- 2) Select the SNI to be evaluated for conformity assessment.
- 3) Select LSPRO IAPMO Group Indonesia as the LPK (Conformity Assessment Body) to conduct the conformity assessment.
- 4) Upload proof of brand ownership in the form of a certificate for Vertical Cylindrical Water Tank product class 11 (eleven) or 20 (twenty, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights.
- 5) Upload other supporting documents as follows:

If it is an Industrial Company:

- 1) A printed application letter through SIINas, signed by the company's management.
- 2) A copy of the company's articles of incorporation and amendments.
- 3) Business license for the Vertical Cylindrical Water Tank, with the business scope under KBLI 22210.
- 4) ISO 9001:2015 Quality Management System certification.
- 5) A stamped declaration letter printed through SIINas and signed by the leader, stating that the company will distribute, market, and/or transfer Vertical Cylindrical Water Tank products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI.
- 6) A flowchart of the production process.
- 7) Product information for Vertical Cylindrical Water Tank includes the brand, water tank capacity.
- 8) A list of production facilities.
- 9) A list of testing equipment.
- 10) A list of product quality control from raw materials to finished products.
- 11) An illustration of the SNI mark placement.
- 12) A list of documented information in accordance with ISO 9001:2015.
- 13) Organizational structure.
- 14) Business processes.

If it is a Foreign Manufacturer:

- 1) A printed application letter through SIINas, signed by the Official Representative's management.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	3 of 30

2) salinan akta pendirian Produsen di Luar Negeri dan perubahannya 3) perizinan berusaha dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri Tangki Air Silinder Vertikal atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 4) sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 Produsen di Luar Negeri; 5) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Resmi yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 6) diagram alir proses produksi; 7) informasi produk Tangki Air Silinder Vertikal yang mencakup merek dan kapasitas tangki air; 8) daftar fasilitas produksi; 9) daftar peralatan uji 10) daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir; 11) ilustrasi pembubuhan tanda SNI; 12) daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015; 13) struktur organisasi; dan 14) proses bisnis 15) dokumen legalitas persyaratan Perwakilan Resmi yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Negeri dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari Produsen di Luar Negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan	2) A copy of the Foreign Manufacturer's articles of incorporation and amendments. 3) Business license for the Vertical Cylindrical Water Tank industry or a certificate from the relevant authority in the local country. 4) ISO 9001:2015 Quality Management System certification for the Foreign Manufacturer. 5) A stamped declaration letter printed through SIINas and signed by the head of the official representative, stating that the company will not distribute, market, and/or transfer Vertical Cylindrical Water Tank products before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI. 6) A flowchart of the production process. 7) Product information for Vertical Cylindrical Water Tank that includes the brand and water tank capacity. 8) List of production facilities; 9) List of testing equipment. 10) A list of product quality control from raw materials to finished products. 11) An illustration of the SNI mark placement. 12) A list of documented information in accordance with ISO 9001:2015. 13) Organizational structure. 14) Business processes. 15) Legal documents for the Official Representative, which include: i. A copy of the company's articles of incorporation and amendments. ii. Business licenses. iii. Proof of appointment as an Official Representative from the Foreign Manufacturer in the form of an authentic deed made before a notary in the jurisdiction of the Republic of Indonesia. iv. Trademark licensing agreement for Vertical Cylindrical Water Tank product class 11 (eleven) or 20 (twenty from the overseas manufacturer as the trademark owner to the official representative, recorded at the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; v. Proof of the trademark licensing agreement registration for Vertical Cylindrical Water Tank product class 11 (eleven) or 20 (twenty from the overseas manufacturer as the trademark owner to the official representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights; and.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	4 of 30

vi. bukti kepemilikan gudang di kota/kabupaten yang sama atau kota/kabupaten terdekat dengan tempat kedudukan Perwakilan Resmi Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Kerja sama merek, Perusahaan Industri penerima Kerja sama merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek ; 3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) milik pemberi Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja sama merek yang masih berlaku apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: 1) salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	vi. Proof of warehouse ownership in the same city/regency or the nearest city/regency to the location of the Official Representative. In the case of an SNI Certificate issuance application by an Industrial Company for a Brand partnership arrangement, the recipient Industrial Company must also upload other required documents: If the Brand partnership provider is a Business Actor other than an Industrial Company, the following documents are required: 1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Brand partnership provider's company; 2. Business license of the Brand partnership provider; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), owned by the Brand partnership provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the Business Actor of the Brand partnership provider stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the recipient Industrial Company. If the Brand partnership provider is a foreign business actor other than a foreign manufacturer, the following documents are required: 1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Brand partnership provider;
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	5 of 30

2) perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3) sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) milik pemberi Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5) bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6) surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI 7) Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Kerja sama merek yang masih berlaku; dan 8) dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	2. Business license of the Brand partnership provider or a certificate from the relevant authorities in the respective country; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), owned by the Brand partnership provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the head of the Company Representative stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the recipient Industrial Company; 8. Company Representative documents from the foreign business actor's Brand partnership provider, including: i. A copy of the deed of establishment and its amendments; ii. Business license; iii. Proof of appointment as the Company Representative in the form of an authentic deed made before a notary in the territory of the Republic of Indonesia; iv. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; v. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	6 of 30

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	of Law and Human Rights.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Kerja sama merek, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Kerja sama merek juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan: apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek; 2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek; 3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) milik pemberi Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja sama merek yang masih berlaku.	In the case of an SNI Certificate issuance application by a Foreign Manufacturer for Brand partnership arrangement, the Foreign Manufacturer through an Official Representative as the Brand partnership recipient must also upload other required documents: If the Brand partnership is a Business Actor other than an Industrial Company, the following documents are required: 1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Brand partnership provider; 2. Business license of the Brand partnership provider; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), owned by the Brand partnership provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the Business Actor of the Brand partnership provider stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the Foreign Manufacturer as the Brand partnership recipient.
apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa: 1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Kerja Sama Merek;	If the Brand partnership provider is a foreign business actor other than a Foreign Manufacturer, the following documents are required: 1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Brand partnership provider;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	7 of 30

2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja Sama Merek atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) milik pemberi Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima Kerja sama merek yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; 7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Kerja sama merek yang masih berlaku; dan 8. dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha ; iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal Kelas 11 (sebelas) atau 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan	2. Business license of the Brand partnership provider or a certificate from the relevant authorities in the respective country; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), owned by the Brand partnership provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the Brand partnership provider to the Brand partnership recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the head of the Company Representative stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the Foreign Manufacturer as the Brand partnership recipient; 8. Company Representative documents from the foreign business actor's Brand partnership provider, including: i. A copy of the deed of establishment and its amendments; ii. Business license; iii. Proof of appointment as the Company Representative in the form of an authentic deed made before a notary in the territory of the Republic of Indonesia; iv. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; v. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) or 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry
--	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	8 of 30

Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	of Law and Human Rights.
Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Perusahaan Industri dalam rangka Maklun, Perusahaan Industri penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	In the case of an SNI Certificate issuance application by an Industrial Company for a Maklun arrangement, the recipient Industrial Company must also upload other required documents:
apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:	If the Maklun provider is a Business Actor other than an Industrial Company, the following documents are required:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun ; 3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku	1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Maklun provider's company; 2. Business license of the Maklun provider; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the Business Actor of the Maklun provider stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the recipient Industrial Company.
apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:	If the Maklun provider is a foreign business actor other than a foreign manufacturer, the following documents are required:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun; 2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat; 3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat	1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Maklun provider; 2. Business license of the Maklun provider or a certificate from the relevant authorities in the respective country; 3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	9 of 30

Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI 7. Sertifikat SNI milik Perusahaan Industri penerima Maklun yang masih berlaku; dan 8. dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa: i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya; ii. perizinan berusaha iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ; iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka Maklun, Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi sebagai penerima Maklun juga harus mengunggah dokumen lain yang diperlukan:	the Ministry of Law and Human Rights; 4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; 6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the head of the Company Representative stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI; 7. The valid SNI Certificate of the recipient Industrial Company; 8. Company Representative documents from the foreign business actor's Maklun provider, including: i. A copy of the deed of establishment and its amendments; ii. Business license; iii. Proof of appointment as the Company Representative in the form of an authentic deed made before a notary in the territory of the Republic of Indonesia; iv. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights; v. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights. In the case of an SNI Certificate issuance application by a Foreign Manufacturer for a Maklun arrangement, the Foreign Manufacturer through an Official Representative as the Maklun recipient must also upload other required documents:
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	10 of 30

apabila pemberi Maklun merupakan Pelaku Usaha selain Perusahaan Industri berupa:

1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun;
3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh Pelaku Usaha pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI; dan
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku.

apabila pemberi Maklun merupakan pelaku usaha di luar negeri selain Produsen di Luar Negeri berupa:

1. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya milik pemberi Maklun;
2. perizinan berusaha milik pemberi Maklun atau surat keterangan dari otoritas yang berwenang di negara setempat;
3. sertifikat merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) milik pemberi Maklun yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pemberi Maklun kepada penerima Maklun yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

If the Maklun provider is a Business Actor other than an Industrial Company, the following documents are required:

1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Maklun provider;
2. Business license of the Maklun provider;
3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the Business Actor of the Maklun provider stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI;
7. The valid SNI Certificate of the Foreign Manufacturer as the Maklun recipient.

If the Maklun provider is a foreign business actor other than a Foreign Manufacturer, the following documents are required:

1. A copy of the deed of establishment and its amendments of the Maklun provider;
2. Business license of the Maklun provider or a certificate from the relevant authorities in the respective country;
3. Trademark certificate for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), owned by the Maklun provider, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
4. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the Maklun provider to the Maklun recipient, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	11 of 30

5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak melalui SIINas dan ditandatangani oleh pimpinan Perwakilan Perusahaan dari pemberi Maklun yang menyatakan tidak akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau memindahtangankan produk Tangki Air Silinder Vertikal sebelum memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri penerima Maklun yang masih berlaku; dan
8. dokumen Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Maklun yang berupa:
 - i. salinan akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
 - ii. perizinan berusaha ;
 - iii. bukti penunjukan sebagai Perwakilan Perusahaan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan notaris di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - iv. perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - v. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal kelas 11 (sebelas) dan 20 (dua puluh) dari pelaku usaha di luar negeri sebagai pemilik merek kepada Perwakilan Perusahaan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Langkah 3 Kepala Badan melakukan verifikasi atas kebenaran isian formulir dan kelengkapan dokumen yang diunggah oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi.

Langkah 4 Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ketidaksesuaian, Kepala Badan melalui SIINas meminta Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi untuk melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen.

Langkah 5 Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melakukan klarifikasi dan/atau melengkapi dokumen paling lama 5 (lima) hari kerja

5. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
6. A notarized statement printed through SIINas and signed by the head of the Company Representative stating that they will not distribute, market, or transfer the Vertical Cylindrical Water Tank product before obtaining the SNI Certificate and SPPT SNI;
7. The valid SNI Certificate of the Foreign Manufacturer as the Maklun recipient;
8. Company Representative documents from the foreign business actor's Maklun provider, including:
 - i. A copy of the deed of establishment and its amendments;
 - ii. Business license;
 - iii. Proof of appointment as the Company Representative in the form of an authentic deed made before a notary in the territory of the Republic of Indonesia;
 - iv. Trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, recorded at the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights;
 - v. Proof of registration of the trademark license agreement for the Vertical Cylindrical Water Tank product, class 11 (eleven) dan 20 (twenty), from the foreign business actor as the trademark owner to the Company Representative, issued by the Directorate General of Intellectual Property of the Ministry of Law and Human Rights.

Step 3 The Head of the Agency verifies the accuracy of the form data and completeness of the documents uploaded by the Industrial Company or the Official Representative.

Step 4 If the verification reveals discrepancies, the Head of the Agency requests clarification and/or document completion from the Industrial Company or the Official Representative via SIINas.

Step 5 The Industrial Company or Official Representative must provide clarification and/or complete the documents within 5 (five) business days

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	12 of 30

terhitung sejak tanggal permintaan dari Kepala Badan. Langkah 6 Dalam hal Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi tidak menyampaikan klarifikasi dan/atau tidak melengkapi dokumen sampai dengan batas waktu yang ditentukan, pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat SNI dan/atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan batal. Langkah 7 Dalam hal isian formulir dan kelengkapan dokumen permohonan penerbitan Sertifikat SNI atau Sertifikat Kesesuaian dinyatakan telah sesuai dan lengkap, Kepala Badan melalui SIINas meneruskan kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia. Langkah 8 Kontak staf IAPMO jika membutuhkan dokumen tambahan terkait dengan penilaian kesesuaian, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus melengkapi dan menyampaiakannya kepada LSPRO IAPMO Group Indonesia	from the date of the request from the Head of the Agency. Step 6 If the Industrial Company or Official Representative does not provide clarification and/or complete the documents within the specified time, the application for the issuance of the SNI Certificate and/or the Certificate of Conformity is considered canceled. Step 7 If the form data and documents for the SNI Certificate or Certificate of Conformity application are deemed correct and complete, the Head of the Agency forwards it through SIINas to LSPRO IAPMO Group Indonesia. Step 8 Contact IAPMO staff if additional documents are required regarding conformity assessment. The Industrial Company or Official Representative must complete and submit them to LSPRO IAPMO Group Indonesia.
4.2 Tinjauan Permohonan Sertifikasi 1) Reviewer Engineer IAPMO melakukan tinjauan terhadap kelengkapan permohonan sertifikasi untuk memastikan bahwa bukti administratif yang diperlukan untuk penilaian kesesuaian terhadap persyaratan sertifikasi produk SPPT SNI telah lengkap (FRM-LSPRO-01). 2) Jika dalam proses tinjauan tersebut terdapat perbedaan pengertian diantara kedua belah pihak, maka perbedaan tersebut harus segera dikomunikasikan dan diselesaikan dengan klien. 3) Setelah lengkap, IAPMO menyampaikan penawaran biaya sertifikasi kepada klien. Bila klien setuju, maka dilanjutkan penandatanganan Perjanjian Sertifikasi (FRM-IAPMO-01) dan pembayaran berdasarkan kesepakatan. 4) IAPMO dapat memutuskan untuk menolak permohonan jika tidak menemukan kesepakatan kedua belah pihak, dan atau pembayaran yang tidak dipenuhi. 4.3 Penandatanganan Perjanjian Sertifikasi Perjanjian Pendaftaran sertifikasi (FRM-IAPMO-01) harus dibaca dengan tuntas. Tandatangani halaman terakhir di perjanjian, bubuhkan materai dan stempel	4.2 Application Review 1) IAPMO Reviewer Engineer reviews the completeness of the application for certification to ensure that the necessary administrative evidence for conformity assessment of SPPT SNI product certification requirements is complete (FRM-LSPRO-01). 2) If in the review process there is a difference of understanding between the two parties, then the difference should be immediately communicated and resolves with the client. 3) After all complete, IAPMO offer quotations to client. When the client agrees, continue to signing of the Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) and its payment based on dealing. 4) IAPMO may decide to reject the application if it does not find the agreement of both parties, and or the payment is not fulfilled. 4.3 Signing of the Certification Agreement The Certification Agreement (FRM-IAPMO-01) must be completely read. Sign on the signature page of the agreement, also place duty stamp and company stamp on top of signature and return to IAPMO.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	13 of 30

perusahaan diatas tandatangan dan kembalikan kepada IAPMO.

4.4 Audit Sistem Manajemen dan Proses Produksi di Manufaktur

1) Prosedur audit mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian No.50 tahun 2024 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Tangki Air Silinder Vertikal Secara Wajib.

2) Kompetensi auditor : salah seorang dari Tim Auditor harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup di bidang yang akan diaudit. Jika tidak ada maka harus menggunakan tenaga ahli yang berkompeten.

3) Durasi audit:

Untuk Perusahaan Industri	Untuk Produsen di Luar Negeri
Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 4 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan Contoh	Jumlah minimal durasi waktu: 1. Audit kecukupan, 1 Mandays (orang hari); 2. Audit kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi minimal 6 <i>mandays</i> (orang hari), tidak termasuk waktu pengambilan Contoh

4) Auditor yang ditugaskan menyampaikan audit plan sebelum audit dilaksanakan (FRM-IAPMO-01c).

5) Area yang diaudit :

- a) Audit unsur-unsur sistem manajemen yang sangat berpengaruh dalam kesesuaian produk termasuk meninjau :
- pedoman mutu;
 - rencana mutu;
 - diagram alir proses produksi;
 - laporan audit internal yang terakhir;
 - laporan rapat tinjauan manajemen yang terakhir;
 - struktur organisasi;
 - peta lokasi;
 - daftar fasilitas produksi;
 - daftar peralatan uji;
 - daftar informasi terdokumentasi sesuai ISO 9001:2015;
 - proses bisnis; dan

4.4 Management System and Production Process Audit at Factory

1) The audit procedure refers to Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 50 of 2024 concerning the Implementation of the Indonesian National Standard for Vertical Cylindrical Water Tank on a Mandatory Basis

2) Auditor competence: one of the Auditor Team must have sufficient knowledge and experience in the field to be audited. If none then it must use competent experts.

3) Audit duration:

For Domestic Manufacturers	For Foreign Manufacturers
Minimal duration time: 1. Adequacy audit: 1 manday (person-day); 2. Compliance audit for initial certification (new) or recertification: minimum 4 mandays (person-days); not include sampling	Minimal duration time: 1. Adequacy audit: 1 manday (person-day); 2. Compliance audit for initial certification (new) or recertification: minimum 6 mandays (person-days), not include sampling

4) The Auditor assigned send the audit plan before the audit is conducted (FRM-IAPMO-01c).

5) The areas to be audited:

- a) Audit elements of management systems that are very influential in the suitability of products including review:
- Quality guidelines
 - Quality plan
 - Production process flow diagram
 - Most recent internal audit report
 - Most recent management review meeting report
 - Organizational structure
 - Location map
 - List of production facilities
 - List of testing equipment
 - List of documented information in accordance with ISO 9001:2015
 - Business processes

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	14 of 30

- daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir b) Asesmen proses produksi untuk menilai : - fasilitas, peralatan, personil dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; - kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur, dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; - pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; - pengendalian proses produksi Tangki Air Silinder Vertikal sesuai dengan lampiran Pengendalian Proses Produksi Tangki Air Silinder Vertikal dokumen Skema Sertifikasi ini; - kemampuan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai 6) Titik kritis yang harus diperhatikan: - Inspeksi barang masuk bahan baku utama. - Proses produksi dan peralatannya sesuai dengan parameter yang tercantum dalam SNI. - Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan fasilitas produksi paling sedikit berupa: - alat cetak putar (rotational moulder) untuk tangki cetak putar; atau - mesin cetak tiup (blow moulding) untuk tangki cetak tiup. - Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri harus memiliki dan menggunakan peralatan uji paling sedikit berupa: - alat uji kapasitas tangki (flow meter); - alat uji ketebalan dinding (jangka sorong atau alat pengukur ketebalan - alat ukur temperatur (tangki cetak putar). - Kalibrasi alat uji. - Inspeksi dalam proses produksi. - Inspeksi barang keluar (outgoing QC). - Penandaan. - Pengemasan. 7) Jika terdapat temuan ketidaksesuaian dan observasi maka personil Auditor akan	- List of product quality control from raw materials to finished products b) Assessment of the production process to assess: - Facilities, equipment, personnel, and procedures used in the production process - Capability and competence to monitor, measure, and test products before and after production - Sampling and testing performed by the industrial company or foreign manufacturer to maintain product consistency and ensure product requirement conformity - Control of the Vertical Cylindrical Water Tank production process in accordance with the Vertical Cylindrical Water Tank Production Process Control attachment of this Certification Scheme document - The ability of the industrial company or foreign manufacturer to identify and separate non-conforming products 6) Critical point to note: - Inspection of incoming raw materials. - Production process and equipment in accordance with the parameters specified in the National Standard (SNI). - The industrial company or foreign manufacturer must have and use at least the following production facilities: - Rotational moulding equipment (rotational moulder) for rotationally moulded tanks; or - Blow moulding machine for blow-moulded tanks. - The industrial company or foreign manufacturer must have and use at least the following testing equipment: - Tank capacity testing equipment (flow meter); - Wall thickness testing equipment (caliper or thickness gauge); - Temperature measuring device (for rotationally moulded tanks). - Calibration of testing equipment. - In-process production inspection. - Outgoing inspection (outgoing QC). - Marking. - Packaging. 7) If any findings of non-conformance and observation then Auditor will inform the client and it documented
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	15 of 30

menginformasikan kepada pihak klien dan didokumentasikan dalam laporan temuan (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Kategori ketidaksesuaian: - Observasi : Bukan merupakan ketidaksesuaian dan tidak melanggar ketentuan sistem manajemen mutu yang telah ditetapkan, namun dapat berpotensi menjadi ketidaksesuaian. Rencana perbaikan perlu disampaikan oleh klien dimana bukti perbaikan akan dilihat dalam survailen atau kunjungan yang akan datang. - Mayor apabila: - ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI ISO 7276:2020 yang dimohonkan, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPRO dengan Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri paling lama 3 (tiga) bulan, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/atau - ketidaksesuaian terkait dengan sistem manajemen mutu, diberikan waktu perbaikan paling lama 1 (satu) bulan disertai dengan analisa penyebab ketidaksesuaian. - Minor apabila terdapat ketidakkonsistenan dalam menerapkan sistem manajemen mutu, maka Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan disertai analisa penyebab ketidaksesuaian. 9) Klien harus menyimpan rekaman semua ketidaksesuaian yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi dan mendokumentasikan tindakan perbaikan yang diambil. 10) Setelah tindakan korektif dan perbaikan dilakukan dalam jangka waktu yang ditetapkan, auditor akan melakukan verifikasi. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen bukti perbaikan atau verifikasi lapangan bila dibutuhkan untuk menyatakan bahwa temuan dapat ditutup. 11) Setelah memenuhi, auditor melengkapi laporan audit (FRM-LSPRO-01e), bukti kesesuaian yang diperoleh dan bukti tindakan perbaikan ketidaksesuaian berserta verifikasinya diserahkan kepada Reviewer untuk ditinjau (Bagian 4.7).	in the findings report (FRM-IAPMO-01a & FRM-IAPMO-01d). 8) Non-conformance Category: - Observation: It is not a mismatch and does not violate provisions of the established quality management system, but may potentially be a non-conformance. An action plan needs to be submitted by the client where the evidence of improvement will be seen in the surveillance or future visits - Major if: - Non-conformities are directly related to product quality, resulting in non-compliance with the requested SNI ISO 7276:2020, a correction period will be given as agreed upon between the Certification Body (LSPRO) and the industrial company or foreign manufacturer, with a maximum of 3 (three) months, based on acceptable reasons; and/or - Non-conformities are related to the quality management system, a correction period of up to 1 (one) month will be given, accompanied by an analysis of the cause of the non-conformity. - Minor if there is inconsistency in applying the quality management system, the industrial company or foreign manufacturer must provide corrective actions and will be given up to 2 (two) months, along with an analysis of the cause of the non-conformity. 9) Client shall keep records of all non conformity relating to the fulfillment of the certification requirements and document the undertaken corrective actions. 10) After the corrective and preventive action takes place within the stipulated time frame, the auditor will verify it. Verification can be done by checking the evidence of document or field verification if required to state that findings may be closed. 11) Upon completion, the auditor completes the audit report (FRM-LSPRO-01e), evidence of conformity and evidence of corrective action along with its verification are submitted to the reviewer for review (Section 4.7).
--	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	16 of 30

4.5 Pengambilan Contoh Uji

- 1) Petugas pengambil contoh (PPC) membuat rencana pengambilan contoh yang disetujui oleh ketua tim auditor.
- 2) Pengambilan contoh uji dalam rangka sertifikasi awal, Surveilen, dan sertifikasi ulang/resertifikasi dilakukan di lini produksi atau gudang pabrik.
- 3) Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan;
- 4) Ketentuan pengambilan contoh uji sesuai dengan Lampiran dalam skema sertifikasi ini.
- 5) Petugas pengambil contoh (PPC) yang ditugaskan menyampaikan rencana sampel kepada pabrik sebelum pelaksanaan pengambilan.
- 6) Dokumen terkait dengan pengambilan contoh terdiri dari :
 - a) Surat tugas pengambilan contoh;
 - b) Rencana pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06a);
 - c) Laporan pengambilan sampel (FRM-IAPMO-06b);
 - d) label contoh (FRM-IAPMO-06c).
- 7) Contoh Uji diberikan identitas yang jelas tentang barang yang diambil contohnya, tanggal pengambilan contoh, produsen, dan petugas pengambil contoh, kemudian ditandatangani oleh kedua pihak serta dicap produsen, contoh dikemas dan diberi label
- 8) Contoh uji dikirimkan ke Laboratorium Uji oleh produsen

4.6 Pengujian Contoh di Laboratorium Uji

- 1) Laboratorium uji yang digunakan laboratorium yang sudah terakreditasi KAN sesuai dengan ruang lingkup SNI 7276:2020 dan ditunjuk Menteri.
- 2) Metode pengujian dan syarat lulus uji produk Tangki Air Silinder Vertikal dalam rangka sertifikasi SPPT SNI mengacu pada SNI 7276:2020.
- 3) Parameter pengujian yang dipersyaratkan sesuai dengan SNI 7276:2020
- 4) Semua biaya yang terjadi untuk kegiatan pengambilan ulang sampel dan pengujian ulang semua parameter akan menjadi tambahan biaya untuk proses sertifikasi.
- 5) Laboratorium penguji menerbitkan Laporan Hasil Uji (LHU) yang mencantumkan nilai hasil uji dan nilai

4.5 Sampling

- 1) The sample collector (PPC) prepares a sample collection plan that is approved by the head of the audit team.
- 2) Sample collection for initial certification, surveillance, and re-certification is conducted at the production line or factory warehouse.
- 3) The sample is collected by the PPC, and a sample collection report is made, acknowledged by the head of the audit team and the company.
- 4) The sample collection procedures are in accordance with the Attachment in this certification scheme.
- 5) The assigned sample collector (PPC) submits the sample collection plan to the factory before the collection process begins.
- 6) Documents related to sampling consist of:
 - a. Assignment letter;
 - b. Sampling plan (FRM-IAPMO-06a);
 - c. Sampling report (FRM-IAPMO-06b);
 - d. Sample label (FRM-IAPMO-06c).
- 7) The test sample is given a clear identity regarding the item from which it was taken, the sample collection date, the manufacturer, and the sample collector, then signed by both parties and stamped by the manufacturer. The sample is packaged and labeled.
- 8) The test sample is sent to the Testing Laboratory by the manufacturer.

4.6 Testing of Product Samples in the Test Lab

- 1) Test laboratory used by KAN accredited laboratory in accordance with the scope of SNI 7276:2020 and designated by Minister.
- 2) Test methods and requirements for passing the Vertical Cylindrical Water Tank product test in the framework of SPPT SNI certification refer to SNI 7276:2020.
- 3) The required test parameters according to SNI 7276:2020
- 4) All costs incurred for sampling activities and retesting of all parameters will be an additional cost for the certification process.
- 5) The testing laboratory publishes the Test Report (LHU) which includes the value of the test result and the requirement value in fulfillment of SPPT SNI

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	17 of 30

kesesuaian dalam pemenuhan SPPT SNI 7276:2020.

4.7 Tinjauan Terhadap Hasil Uji dan Audit Lapangan

- 1) Review terhadap hasil audit dan pengujian dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6 untuk memberikan rekomendasi berdasarkan bukti-bukti obyektif yang telah diperoleh dari proses tersebut.
- 2) Reviewer adalah orang yang menguasai Sistem Manajemen dan menguasai Standar SPPT SNI dan metode yang terdapat didalamnya sesuai dengan SNI 7276:2020.
- 3) Jika 1 (Satu) parameter uji tidak memenuhi persyaratan SNI, dilakukan pengujian ulang untuk parameter uji tersebut terhadap contoh uji yang tersedia (arsip manufaktur).
- 4) Ketentuan untuk hasil uji:
 - a. Jika hasil uji tidak memenuhi persyaratan, maka Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi diberi kesempatan untuk melakukan pengujian arsip atau pengambilan contoh ulang.
 - b. Pelaksanaan uji arsip dilakukan hanya dengan menguji parameter yang tidak memenuhi syarat mutu SNI ISO 7276:2020.
 - c. Untuk pengambilan contoh ulang hanya dapat dilakukan setelah Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri melalui Perwakilan Resmi menyampaikan bukti tindakan perbaikan dalam rangka memperbaiki kualitas produk dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan setelah surat pemberitahuan hasil uji.
 - d. Pengambilan contoh ulang dilakukan pengujian untuk seluruh parameter uji SNI ISO 7276:2020.
 - e. Pengambilan contoh ulang hanya diberikan kesempatan 1 (satu) kali, jika hasil uji sampel pengambilan contoh ulang tetap tidak memenuhi persyaratan SNI ISO 7276:2020, maka permohonan dinyatakan gagal.
- 5) Jika berdasarkan hasil uji contoh ulang tetap tidak memenuhi, maka LSPRO IAPMO akan meminta Pemohon sertifikasi (Client) melakukan perbaikan terhadap produknya (NCR). Setelah perbaikan dilakukan, maka LSPRO akan mereview dan memverifikasi hasil perbaikan tersebut. Apabila dianggap sudah mencukupi (sesuai dengan Standar SPPT SNI), maka pengujian ulang dapat dilakukan.

4.8 Penetapan Keputusan Sertifikasi

7276:2020.

4.7 Review of Test and Audit Results

- 1) A review of audit results and testing is performed by reviewers who are not involved in the process on items 4.4 and 4.6 to provide recommendations based on objective evidence obtained from that process.
- 2) Reviewer is a person who knows well about the Management System and SPPT SNI Standards include methods contained in accordance with SNI 7276:2020.
- 3) If 1 (one) test parameter does not meet the SNI requirements, a re-test is performed for the test parameters against the available test samples (factory archives).
- 4) Testing requirements:
 - a. If the test results do not meet the requirements, the industrial company or official representative will be given the opportunity to conduct a document review or re-sample collection.
 - b. The document review is only conducted by testing the parameters that do not meet the SNI ISO 7276:2020 quality standards.
 - c. Re-sample collection can only be carried out after the industrial company or foreign manufacturer, through the official representative, submits evidence of corrective actions taken to improve product quality, within a maximum of 3 (three) months after the test result notification letter.
 - d. Re-sample collection will involve testing for all parameters of the SNI ISO 7276:2020.
 - e. Re-sample collection is allowed only once; if the test results of the re-sample collection still do not meet the SNI ISO 7276:2020 requirements, the application will be considered failed.
- 5) If based on the results of the sample test still does not meet, then LSPRO IAPMO will ask the applicant to certify (Client) to make improvements to its products (NCR). After the repair is done, LSPRO will review and verify the result of the improvement. If deemed sufficient (in accordance with SPPT SNI Standard), then retesting can be done.

4.8 Certification Decision

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	18 of 30

- 1) Penetapan keputusan sertifikasi dilakukan berdasarkan hasil review.
 - a) Penerbitan Sertifikat SNI; atau
 - b) Penolakan penerbitan Sertifikat SNI
- 2) Penetapan keputusan sertifikasi harus dilakukan oleh Reviewer yang tidak terlibat dalam proses pada bagian 4.4 dan 4.6.
- 3) Keputusan sertifikasi berdasarkan hasil review harus didokumentasikan (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO memberitahu organisasi Pemohon terkait alasan menunda atau tidak memberikan keputusan sertifikasi dan harus mengidentifikasi alasan keputusan tersebut.

4.9 Penerbitan Sertifikat Kesesuaian

- 1) Sertifikat Kesesuaian diterbitkan oleh LSPRO IAPMO setelah penetapan keputusan sertifikasi.
- 2) Sertifikat Kesesuaian SPPT SNI memuat :
 - a) tanggal pelaksanaan audit kecukupan;
 - b) skema sertifikasi dan tanggal audit kesesuaian;
 - c) nama auditor;
 - d) nama petugas pengambil contoh;
 - e) hasil pelaksanaan audit kecukupan dan audit kesesuaian
 - f) uraian produk Tangki Air Silinder Vertikal yang mencakup merek, kategori, dan bentuk produk;
 - g) Laboratorium Uji yang digunakan;
 - h) konsep Sertifikat SNI yang akan diterbitkan beserta lampirannya; dan
 - i) laporan hasil uji yang meliputi:
 1. nomor dan judul SNI;
 2. tanggal penerimaan sampel uji;
 3. tanggal pelaksanaan pengujian;
 4. nomor dan tanggal laporan hasil uji; dan
 5. hasil uji
- 3) Bukti validasi terhadap pelaksanaan penilaian kesesuaian berupa tanda elektronik.
- 4) Notifikasi disampaikan secara elektronik melalui SIINas
- 5) Tanda elektronik memuat tautan elektronik ke informasi sertifikat yang terdapat dalam SIINas.
- 6) Kepala LPK menandatangani sertifikat SPPT SNI.
- 7) Sertifikat SNI paling sedikit mencantumkan informasi:

Untuk Perusahaan Industri :

- a) nama dan alamat Perusahaan Industri;
- b) alamat pabrik;
- c) merek;

- 1) Determination of certification decision shall be made based on the result of review process.
 - a) Issuance of the SNI Certificate; or
 - b) Rejection of the issuance of the SNI Certificate.
- 2) Determination of certification decisions shall be made by reviewers that not involve in the process on items 4.4 and 4.6.
- 3) Decisions of certification based on the results of the review should be documented (FRM-LSPRO-05a).
- 4) IAPMO notifies the Applicant organization regarding the reasons for delaying or not providing a certification decision and shall identify the reasons for the decision.

4.9 Publishing of Conformity Certificate

- 1) The Conformity Certificate is issued by the LSPRO IAPMO after the certification decision is made.
- 2) The SPPT SNI Conformity Certificate includes:
 - a) Date of the adequacy audit;
 - b) Certification scheme and date of conformity audit;
 - c) Auditor's name;
 - d) Sample collector's name;
 - e) Results of the adequacy and conformity audits;
 - f) Description of the Vertical Cylindrical Water Tank product, including brand, category, and product shape;
 - g) Testing Laboratory used;
 - h) Concept of the SNI Certificate to be issued along with its attachments; and
 - i) Test results report, which includes:
 1. SNI number and title;
 2. Sample reception date;
 3. Testing date;
 4. Report number and date;
 5. Test results.
- 3) Validation evidence for the conformity assessment process is provided in the form of an electronic signature.
- 4) Notifications are sent electronically through SIINas.
- 5) The electronic signature contains a hyperlink to the certificate information available in SIINas.
- 6) The Head of the LPK signs the SPPT SNI certificate.
- 7) The SNI certificate must at least include the following information:

For Industrial Companies:

- a) Name and address of the Industrial Company;
- b) Factory address;
- c) Brand;

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	19 of 30

d) kapasitas tangki e) nomor dan judul SNI; f) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan g) masa berlaku Sertifikat SNI. Untuk Produsen di luar negeri a) nama dan alamat Produsen di Luar Negeri; b) alamat pabrik; c) nama dan alamat Perwakilan Resmi; d) alamat gudang Perwakilan Resmi; e) merek; f) kapasitas tangki g) nomor dan judul SNI; h) tanggal terbit Sertifikat SNI; dan i) masa berlaku Sertifikat SNI. 8) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Sertifikat SNI juga harus dilengkapi informasi: a) nama dan alamat Pelaku Usaha pemberi Kerja Sama Merek; atau b) nama dan alamat Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek. 9) Sertifikat SPPT SNI berlaku maksimal 5 (lima) tahun. 10) IAPMO dalam direktori internal dan direktori KAN. 11) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, Perusahaan Industri atau Produsen di Luar Negeri dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Sertifikat SNI untuk 1 (satu) lokasi produksi. 12) Produsen di Luar Negeri hanya dapat menunjuk 1 (satu) Perwakilan Resmi. 13) Perwakilan Resmi hanya dapat mewakili 1 (satu) Produsen di luar negeri. 14) Salinan sertifikat SPPT SNI dimasukkan oleh LSPRO IAPMO dalam direktori Kementerian Perindustrian, Perdagangan atau KAN sesuai kebutuhan regulasi 15) LSPRO IAPMO akan mempublikasikan informasi produk yang telah disertifikasi melalui website IAPMO berupa identifikasi tentang produk, kesesuaian terhadap standar dan klien yang telah terdaftar. 4.10 Lisensi dan Penggunaan Tanda SPPT SNI dan Penggunaan logo IAPMO 1) Lisensi penggunaan tanda SNI diberikan oleh Kementerian Perindustrian melalui pengisian data hasil audit dan pengujian pada website SIINas	d) Tank capacity e) SNI number and title; f) SNI Certificate issue date; g) SNI Certificate validity period. For Foreign Manufacturers: a) Name and address of the Foreign Manufacturer; b) Factory address; c) Name and address of the Official Representative; d) Address of the Official Representative's warehouse; e) Brand; f) Tank Capacity g) SNI number and title; h) SNI Certificate issue date; i) SNI Certificate validity period. 8) In the case of Contract Manufacturing (Kerja Sama Merek), the SNI certificate must also include information about: a) Name and address of the Contract Manufacturing entity; b) Name and address of the Official Representative of the foreign business providing Contract Manufacturing. 9) The SPPT SNI Certificate is valid for a maximum of 5 (five) years. 10) IAPMO in the internal directory and KAN directory. 11) In the case of Contract Manufacturing (Kerja Sama Merek), the Industrial Company or Foreign Manufacturer may have more than 1 (one) SNI Certificate for a single production location. 12) A Foreign Manufacturer can appoint only 1 (one) Official Representative. 13) The Official Representative can only represent 1 (one) foreign manufacturer. 14) A copy of the SPPT SNI certificate is entered by the IAPMO LSPRO in the directory of Industrial ministry, trade ministry or KAN as per regulation needs. 15) LSPRO IAPMO will publish information on certified products through IAPMO website contains identification of products, conformity to the standard and the registered client. 4.10 Licensing and SPPT SNI Marking and use of IAPMO logo 1) The license to use the SNI mark is issued by the Ministry of Industry through the entry of audit and testing results on the SIINas website.
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	20 of 30

2) Pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas oleh Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi. 3) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, pengajuan permohonan penerbitan SPPT SNI disampaikan kepada Kepala Badan secara elektronik melalui SIINas, dilakukan oleh 1. Pelaku Usaha pemberi Kerja Sama Merek; atau 2. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di luar negeri pemberi Kerja Sama Merek. 4) Dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan: a. untuk Perusahaan Industri berupa bukti kapasitas produksi, tingkat utilisasi, rencana produksi, dan realisasi produksi tahun sebelumnya; atau b. untuk Perwakilan Resmi berupa bukti kapasitas produksi Produsen di Luar Negeri, rencana importasi, dan realisasi tahunan importasi terakhir. 5) Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek, dalam mengajukan permohonan penerbitan SPPT SNI, pemohon SPPT SNI harus: 1. menginput data dengan mengisi formulir isian pada laman SIINas; dan 2. mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan berupa: a. bukti jumlah produk yang akan diproduksi dalam rangkKerja sama merek; dan b. bukti realisasi produk tahunan sebelumnya yang telah diproduksi dalam rangkKerja sama merek dalam hal penerimKerja sama merek merupakan Perusahaan Industri atau bukti realisasi tahunan importasi terakhir dalam hal penerimKerja sama merek merupakan Produsen di Luar Negeri. 6) Kepala Badan melakukan evaluasi atas permohonan penerbitan SPPT SNI 7) Dalam melakukan evaluasi Kepala Badan membentuk tim. 8) Tim paling sedikit terdiri atas unsur:	2) The application for the issuance of the SPPT SNI is submitted electronically through SIINas by the Industrial Company or Official Representative to the Head of the Agency. 3) In the case of Contract Manufacturing (Kerja Sama Merek), the application for the issuance of the SPPT SNI is submitted electronically through SIINas to the Head of the Agency by: 1. The business entity providing the Contract Manufacturing; or 2. The Official Representative of the business entity from the foreign manufacturer providing the Contract Manufacturing. 4) When applying for the issuance of the SPPT SNI, the Industrial Company or Official Representative must: 1. Input data by filling out the form on the SIINas website; and 2. Upload the required supporting documents: a. For Industrial Companies, proof of production capacity, utilization rate, production plan, and production realization of the previous year; or b. For Official Representatives, proof of production capacity of the Foreign Manufacturer, importation plan, and realization of the last annual import. 5) In the case of Contract Manufacturing (Kerja Sama Merek), when applying for the issuance of the SPPT SNI, the applicant for the SPPT SNI must: 1. Input data by filling out the form on the SIINas website; and 2. Upload the required supporting documents, including: a. Proof of the number of products to be produced as part of Contract Manufacturing; and b. Proof of the previous year's production realization for Contract Manufacturing if the recipient of the Contract Manufacturing is an Industrial Company, or proof of the last annual import realization if the recipient of the Contract Manufacturing is a Foreign Manufacturer. 6) The Head of the Agency evaluates the application for the issuance of the SPPT SNI. 7) In conducting the evaluation, the Head of the Agency forms a team. 8) The team consists of at least: 1. Agency representatives; and 2. Directorate General of the Ministry of Industry that
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	21 of 30

1. Badan; dan 2. direktorat jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian yang mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap industri Kloset Duduk. 9) Dalam hal: 1. ketidaksesuaian antara isian formulir dan dokumen pendukung; dan/atau 2. ketidaklayakan antara permintaan penggunaan Tanda SNI yang diajukan dan dokumen pendukung, tim meminta pemohon SPPT SNI untuk memberikan klarifikasi . 10) Pemohon SPPT SNI harus memberikan klarifikasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak disampaikannya permintaan klarifikasi. 11) Tim menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Kepala Badan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penerbitan SPPT SNI . 12) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi dinyatakan pemohon SPPT SNI: 1. tidak memberikan klarifikasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan; atau 2. tidak melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan permohonan penerbitan SPPT SNI, Kepala Badan menolak permohonan penerbitan SPPT SNI 13) Penolakan permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI disampaikan melalui SIINas. 14) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi: 1. permohonan persetujuan penggunaan Tanda SNI dinyatakan telah sesuai dan lengkap; atau 2. Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi telah melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dan/atau ketidaklayakan, Kepala Badan menerbitkan SPPT SNI paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan hasil evaluasi dari tim 15) Penerbitan SPPT SNI disertai dengan tanda elektronik. 16) Tanda elektronik memuat tautan elektronik yang berisi: 1. informasi Sertifikat SNI; 2. informasi produk; dan 3. jangka waktu sesuai SPPT SNI yang telah ditetapkan. 17) SPPT SNI dan tanda elektronik disampaikan melalui SIINas.	has tasks related to the development of the Toilet Seat industry. 9) In the case of: 1. Inconsistencies between the form and the supporting documents; and/or 2. Irregularities between the requested use of the SNI Mark and the supporting documents, the team requests the SPPT SNI applicant to provide clarification. 10) The SPPT SNI applicant must provide clarification within a maximum of 3 (three) working days from the receipt of the clarification request. 11) The team submits the evaluation report to the Head of the Agency within a maximum of 5 (five) working days from the receipt of the SPPT SNI application. 12) If the evaluation report indicates that the SPPT SNI applicant: 1. Did not provide clarification within the specified time limit; or 2. Did not make corrections to the inconsistencies and/or irregularities in the SPPT SNI application, the Head of the Agency will reject the application for the issuance of the SPPT SNI. 13) The rejection of the SNI Mark usage application is communicated through SIINas. 14) Based on the evaluation report: 1. If the application for the SNI Mark usage is found to be complete and in accordance with the requirements; or 2. If the Industrial Company or Official Representative has made corrections to the inconsistencies and/or irregularities, the Head of the Agency will issue the SPPT SNI within a maximum of 5 (five) working days from receiving the evaluation report from the team. 15) The issuance of the SPPT SNI is accompanied by an electronic signature. 16) The electronic signature contains a hyperlink with: 1. Information on the SNI Certificate; 2. Information about the product; and 3. The validity period according to the SPPT SNI. 17) The SPPT SNI and electronic signature are submitted through SIINas. 4.11 Surveillance and Renewal
---	---

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	22 of 30

4.11 Survailen dan Resertifikasi

- 1) Survailen dilakukan untuk memastikan konsistensi terhadap persyaratan sertifikasi yang mencakup kegiatan audit di manufaktur. Pengambilan contoh uji di jalur produksi atau gudang manufaktur dan atau gudang importir dan pengujian contoh uji.
- 2) Frekuensi survailen ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Kunjungan survailen ke-1 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-12 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - b) Kunjungan survailen ke-2 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-24 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - c) Kunjungan survailen ke-3 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-36 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - d) Kunjungan survailen ke-4 dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-48 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
 - e) Kunjungan re-sertifikasi dilakukan selambat-lambatnya pada bulan ke-60 setelah tanggal penetapan sertifikasi.
- 3) Frekuensi survailen berikutnya dapat berubah berdasarkan baik tidaknya hasil survailen sebelumnya dalam suatu siklus sertifikasi. Frekuensi dilakukan lebih cepat dan lebih banyak dari penetapan diatas.
- 4) Kegiatan audit di pabrik pada tahap survailen dilakukan sesuai bagian 4.4 dengan tidak mengulang semua elemen dari evaluasi awal.
- 5) Prosedur pelaksanaan re-sertifikasi dilakukan sesuai dengan bagian 4.4 sampai dengan 4.9.
- 6) Pengambilan contoh proses survailen yang ditentukan di pabrik dilakukan sesuai dengan bagian 4.5.
- 7) Pengujian contoh uji di laboratorium uji dalam rangka survailen dilakukan sesuai dengan bagian 4.6.
- 8) Durasi audit minimal 4 (empat) man/days.

4.12 Perubahan Yang Mempengaruhi Sertifikasi

- 1) Bila SPPT SNI dan regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam dokumen ini mengalami revisi dan perubahan, LSPRO IAPMO mempublikasikan perubahan serta masa transisi penerapannya kepada seluruh pihak terkait.
- 2) Bila organisasi pembuat standar SPPT SNI menetapkan masa transisi berlakunya dokumen

- 1) Surveillance is undertaken to ensure consistency with certification requirements that include audit activities at the factory Sampling at factory warehouses and or warehouse of importers and testing of test samples.
- 2) The frequency of surveillance is determined as follows:
 - a) The 1st surveillance visit shall be done no later than 12th month after the date of certification.
 - b) The second surveillant visit shall be done no later than 24th month after the date of certification.
 - c) The 3rd visit of Surveillance shall be done no later than 36th month after the date of certification.
 - d) The 4th visit of Surveillance shall be done no later than 48th month after the date of certification.
 - e) Re-certification visits must be conducted no later than the 60th month after the certification date.
- 3) The frequency of surveillance may change based on good or bad from the previous surveillance results in one certification cycle. Frequency can be done faster and more than the specified above.
- 4) The audit activities during the surveillance are carried out in accordance with item 4.4 by not repeating all elements in the initial evaluation.
- 5) Renewal implementation procedures shall be conducted in accordance with items 4.4 to 4.9.
- 6) Sampling from surveillance process that determined at the factory will conducted in accordance with section 4.5.
- 7) Testing of test samples in the test laboratory for surveillance is conducted in accordance with section 4.6.
- 8) Audit duration at least 4 (four) man / days.

4.12 Changes Affecting Certification

- 1) If SPPT SNI and the regulation used as a reference in this document are revised and amended, LSPRO IAPMO publishes the change and transition period of its application to all related parties.
- 2) When the organization establishing the SPPT SNI standard establishes the transitional period for the validity of the document being replaced, the transition date shall be the limit of validity unless otherwise stated by law.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	23 of 30

yang digantikan, maka tanggal waktu transisi menjadi batas validitas kecuali dinyatakan lain oleh hukum. 3) Pemegang sertifikasi (Klien) wajib memberikan informasi kepada LSPro IAPMO bila terjadi perubahan yang mempengaruhi pemenuhan terhadap persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini seperti modifikasi produk dan modifikasi proses produksi. LSPro IAPMO akan menentukan apakah perubahan tersebut membutuhkan pengujian atau penilaian proses. Catatan: Klien tidak diijinkan untuk mengeluarkan produk yang telah disertifikasi sampai LSPro menyatakan kesesuaiannya. 4) Bila ada perubahan skema dan persyaratannya, LSPro akan menginformasikan kepada klien. Perubahan berupa ketentuan yang tidak ada dalam standar atau dokumen normatif dapat berupa: a) kriteria dan prosedur penilaian proses produksi; b) ketentuan lisensi tanda sertifikasi; c) persyaratan kualifikasi dan prosedur lembaga kesesuaian lain yang terkait misalnya laboratorium.	3) The certification holder (Client) is obliged to provide information to LSPro IAPMO in case of any changes affecting the fulfillment of the terms of reference set forth in this document such as product modification and production process modification. LSPro will determine whether the change requires product testing or process assessment. Note: Clients are not permitted to issue products that have been certified until LSPro declares their conformity. 4) If there is a change in the scheme and its terms, LSPro will inform the client. Changes in terms that are not in standard or normative documents may be: a) production process assessment criteria and procedures; b) the terms of the certification marking license; c) qualification requirements and procedures of related agency such as laboratories.
4.13 Pembekuan, Pengurangan, atau Pencabutan Sertifikasi 4.13.1 Pembekuan Sertifikasi 1) Penerapan lisensi dapat ditunda atau dibekukan dalam jangka waktu tertentu, dalam kasus berikut: a) hasil pengujian dan atau hasil surveilan menunjukkan terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan dimana pembatalan langsung tidak diperlukan tetapi klien akan memperbaiki; b) pelanggaran persyaratan peraturan SPPT SNI dan atau perjanjian sertifikasi; c) apabila terjadi penggunaan sertifikat atau tanda kesesuaian yang tidak benar (contoh: publikasi dan iklan yang menimbulkan pengertian yang salah) tidak dapat diatasi secara memadai melalui penarikan peredaran produk atau tindakan koreksi oleh penerima lisensi; d) apabila proses produksi dihentikan sementara waktu setelah disepakati oleh LSPro IAPMO dan klien penerima lisensi; e) jika klien tidak memiliki produk yang disertifikasi pada saat survailen dalam 2 (dua) kali survailen berturut-turut.	4.13 Suspension, Reduction, or withdrawal of certification 4.13.1 Suspension of Certification 1) The license may be postponed or suspended within a certain timeframe, in the following cases: a) test results and / or surveillance results indicate non-compliance with requirements where immediate termination is not required but the client will take improvement actions; b) violation of SPPT SNI regulatory requirements and or certification agreement; c) in the event of improper use of certificates or marks of conformity (eg publications and advertisements that give wrong understanding) can not be adequately addressed through product withdrawal or corrective action by the licensee; d) in the event that the production process is suspended after it has been agreed by the LSPro IAPMO and the client; e) if the client does not have the product certified during surveillance in 2 (two) consecutive surveys. 2) The organization which is in the suspension period of the certification status shall be given a chance for 6 (six) months to improve its status. If there is no

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	24 of 30

- 2) Organisasi yang sedang dalam masa pembekuan status sertifikasi diberi kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki statusnya. Apabila dalam kurun waktu tersebut tidak ada perbaikan, maka LSPRO IAPMO dapat menetapkan pencabutan status sertifikasi tersebut.
- 3) Lisensi dilarang digunakan pada produk yang telah diproduksi yang sertifikasinya dalam status dibekukan.
- 4) Pembekuan lisensi dikonfirmasi secara resmi oleh LSPRO IAPMO dengan surat tercatat atau dengan cara yang setara dan dikomunikasikan tindakan yang diperlukan untuk mengakhiri pembekuan.
- 5) LSPRO IAPMO akan memutuskan untuk mencabut pembekuan bila tindakan perbaikan yang diambil sudah sesuai.

4.13.2 Pengurangan Sertifikasi

Pengurangan ruang lingkup sertifikasi dilakukan bila:

- a) ada permohonan pengurangan ruang lingkup atas permintaan organisasi;
- b) terjadinya ketidaksesuaian terhadap persyaratan salah satu atau beberapa produk yang tidak sesuai sehingga produk lain yang sesuai dapat dilanjutkan untuk proses sertifikasi.

4.13.3 Pencabutan Sertifikasi

- 1) LSPRO IAPMO dapat mencabut lisensi SPPT SNI kepada organisasi yang telah disertifikasi jika:
 - a) dalam kasus pembekuan lisensi, tindakan perbaikan yang diambil tidak memadai dan atau melewati jangka waktu yang diberikan periode;
 - b) produk yang disertifikasi tidak sesuai lagi dengan contoh uji semula;
 - c) ketidaksesuaian bersifat serius pada produk yang ditemukan saat survailen di manufaktur.
 - d) terjadi salah penempatan atau penggunaan produk, sehingga tingkat risikonya menjadi besar dan pengguna akhir merasa bahwa produk tersebut berbahaya;
 - e) pemegang sertifikat tidak menyelesaikan kewajiban keuangan;
 - f) terjadi pelanggaran berat terhadap perjanjian lisensi seperti penyalahgunaan tanda sertifikasi;
 - g) validitasnya sudah lewat dan pemegang sertifikat secara tertulis menyatakan tidak meneruskan lisensi;

improvement during that period, LSPRO IAPMO may determine termination of the certification.

- 3) License is prohibited from being used on products that have been produced that are certified in suspension status.
- 4) The license suspension is formally confirmed by the LSPRO IAPMO by registered mail or in an equivalent and communicated the necessary action to end the suspension.
- 5) LSPRO IAPMO will decide to revoke the suspension if the corrective action taken is appropriate.

4.13.2 Certification Reduction

Reduced scope of certification undertaken if:

- a) there is a request for a reduction of scope at the request of the organization;
- b) the occurrence of nonconformity to the requirements of one or several nonconforming products so that other appropriate products may be continued for the certification process.

4.13.2 Certification Termination

- 1) LSPRO IAPMO may terminate the license of SPPT SNI to certified organizations if:
 - a) in the case of a license suspension, improvement that undertaken are inadequate and or over a period of time;
 - b) the certified product is no longer the same to the original test sample;
 - c) serious non-conformity in products found during surveillance at the plant;
 - d) misplacement or use of the product, resulting in a high level of risk and the end user feeling that the product is dangerous;
 - e) the holder of the certificate does not settle the financial obligations;
 - f) serious violations of licensing agreements such as misuse of certification marks;
 - g) its validity has passed and the certificate holder states in writing not to continue the license;
 - h) the product is no longer made;
 - i) the holder of the certificate is declared bankrupt;
 - j) when the required standards or rules change and

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	25 of 30

h) produk sudah tidak dibuat lagi; i) pemegang sertifikat dinyatakan bangkrut; j) bila standar atau aturan yang dipersyaratkan berubah dan penerima lisensi tidak dapat menjamin kesesuaiannya terhadap persyaratan baru; k) pemegang Sertifikat menolak untuk dilakukan survailen pada batas waktu yang ditetapkan. 2) Dalam pencabutan lisensi, klien diberi kesempatan banding dan LSPRO IAPMO dalam mempertimbangkan banding mengacu pada bagian 5. 3) Pada saat status sertifikasi SPPT SNI dinyatakan tidak berlaku lagi maka sertifikat yang asli harus segera ditarik dan dikembalikan kepada LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO akan memberikan informasi tertulis kepada pemegang sertifikasi dan mengumumkan pernyataan sertifikat yang tidak berlaku lagi kepada instansi teknis terkait, otoritas pengawas, badan akreditasi, importer dan pihak-pihak lain yang terkait. Pengumuman tersebut juga memuat tentang alasan sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.	the licensee can not guarantee their compliance with the new terms; k) the certificate holder refuses to carry out surveillance within the stipulated deadline. 2) In the termination of the license, the client is given a chance to appeal and LSPRO IAPMO in considering the appeal refers to section 5. 3) When the certification status of SPPT SNI is declared no longer valid then the original certificate must be withdrawn immediately and returned to LSPRO IAPMO. 4) LSPRO IAPMO will provide written information to the certification holder and announce the certificate statement no longer valid to the relevant technical institution, regulatory authority, accreditation body, importer and other related parties. The announcement also contains the reason for the certificate being declared no longer valid.
5. KELUHAN, BANDING DAN PERSELISIHAN 1) Klien berhak untuk melakukan keluhan kepada LSPRO IAPMO tentang aspek layanan yang diberikan dan dapat mengajukan banding kepada LSPRO IAPMO untuk keputusan pemberian, perluasan, pembekuan, pencabutan sertifikasi. 2) LSPRO IAPMO menerima laporan tentang banding dari pelanggan sertifikasi SPPT SNI, pengguna produk SPPT SNI, atau dari pihak terkait lainnya. Keluhan dan banding harus disampaikan secara tertulis melalui surat, email, atau faksimili kepada LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO akan mengkonfirmasi secara tertulis dan resmi kepada pihak yang mengajukan mengenai keberterimaan keluhan atau banding dan informasi tentang proses selanjutnya. 4) LSPRO IAPMO melakukan klasifikasi terhadap laporan-laporan tersebut menjadi Keluhan dan Banding. 5) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Keluhan adalah: a) Mempelajari dan menginvestigasi keluhan yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) LSPRO IAPMO kemudian melakukan tindakan koreksi dengan memperbaiki yang dikeluhkan	5. COMPLAINT, APPEAL AND DISPUTE 1) The Client is entitled to make complaints to the LSPRO IAPMO regarding the aspects of the services provided and may appeal to the LSPRO IAPMO for decisions on granting, extending scope, suspending, withdrawing certification. 2) LSPRO IAPMO receives reports on the appeal from customers of SPPT SNI certification, users of SPPT SNI products, or from other related parties. Complaints and appeals must be submitted in writing by mail, email, or facsimile to LSPRO IAPMO. 3) LSPRO IAPMO will confirm in writing and formally to the parties regarding the acceptance of complaints or appeals and information about the further process. 4) LSPRO IAPMO classifies these reports into Complaints and Appeals. 5) Handling steps of reports classified as Complaints are: a) Studying and investigating complaints submitted by clients or other parties. b) LSPRO IAPMO then performs corrective actions by improves the concerned complain about. The results of such improvements are then reported to the related party.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl. Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph. +62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	26 of 30

oleh pihak terkait. Hasil perbaikan tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak yang mengajukan keluhan. c) Apabila pihak yang mengajukan keluhan dapat menerima hasil perbaikan tersebut, maka keluhan tersebut dapat dinyatakan selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka keluhan tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. 6) Langkah penanganan terhadap laporan yang diklasifikasikan sebagai Banding adalah: a) Kepala LSPro membentuk tim untuk mempelajari dan menginvestigasi banding yang disampaikan oleh klien atau pihak-pihak lainnya. b) Kepala LSPro memberi otorisasi kepada pihak yang mengajukan banding untuk dapat melakukan audit ulang atau uji ulang di laboratorium lain yang telah terakreditasi oleh KAN. c) Dari hasil kajian akan diputuskan apakah banding tersebut diterima atau ditolak oleh LSPro. Perubahan keputusan yang menyangkut sertifikasi dan perbaikannya segera dilakukan apabila banding diterima dan dikomunikasikan termasuk apabila banding ditolak. d) Apabila pihak yang mengajukan banding dapat menerima keputusan tersebut, maka masalah banding selesai. Apabila tidak tercapai kesepakatan, maka banding tersebut dapat diteruskan ke penyelesaian masalah perselisihan. e) Seluruh biaya pengujian dan evaluasi tambahan lainnya menjadi tanggungan dari pihak yang mengajukan banding. 7) Langkah terhadap Perselisihan adalah sebagai berikut: a) LSPro IAPMO akan menempuh cara pertemuan musyawarah untuk memperoleh mufakat. b) Pertemuan membicarakan referensi-referensi yang ada seperti standar dan pedoman dari BSN, KAN dan Asosiasi maupun regulasi-regulasi yang datang dari departmen teknis. Melibatkan personil ahli teknis dan penyusun regulasi dalam mencapai mufakat. c) Apabila musyawarah tersebut tidak menghasilkan mufakat tentang penyelesaian perselisihan, maka LSPro IAPMO akan mengusulkan penyerahan penyelesaian perselisihan tersebut ke Badan Arbitrasi Nasional (BANI) untuk diselesaikan menurut prosedur BANI.	c) If the party can accept the result of the actions, then the complaint may be declared complete. If no agreement is reached, then the complaint may be forwarded to the settlement of the dispute problem. 6) Steps of handling reports that are classified as Appeals are: a) Head of LSPro establishes a team to study and investigate appeals submitted by clients or other parties. b) Head of LSPro authorizes the appellant to conduct re-audit or re-testing of product at another laboratory accredited by KAN. c) From the results it will be decided whether the appeal is accepted or rejected by LSPro. Changes to decisions concerning certification and its corrections are made immediately if appeals are received and communicated including when appeals are rejected. d) if the appellant can accept the decision, then the matter of appeal is completed. If no agreement is reached, then the appeal may be forwarded to the settlement of the dispute. e) All additional testing and evaluation fees shall be borne by the appellant. 7) Steps about Dispute are as follows: a) LSPro IAPMO will undertake a meeting to obtain consensus. b) Meetings discuss references such as standards and guidelines from BSN, KAN and the Association as well as regulations coming from technical departments. Involves technical and regulatory experts in reaching consensus. c) If the deliberations do not result in an agreement on dispute settlement, LSPro IAPMO will propose the submission of such dispute settlement to the National Arbitration Board (BANI) to be completed according to BANI procedure. d) If the arbitration has not been able to resolve the dispute then the final step is to seek the view of legal counsel to be resolved through the courts
---	--

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	27 of 30

d) Apabila cara Arbitrase pun belum dapat memecahkan perselisihan maka langkah terakhir adalah meminta pandangan penasehat hukum untuk diselesaikan melalui pengadilan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

8) LSPRO IAPMO mendokumentasikan rekaman yang terkait dengan banding, keluhan, dan perselisihan.

6. KERAHASIAAN

LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan kerahasiaan informasi yang dikelola oleh seluruh personil LSPRO termasuk personil subkontraktor terhadap semua informasi yang diperoleh dari klien.

7. PUBLIKASI OLEH KLIEN

- 1) Klien berhak untuk mempublikasikan produk yang telah disertifikasi meliputi:
 - a) menggunakan sertifikat yang valid;
 - b) mencantumkan tanda kesesuaian sesuai perjanjian lisensi.
- 2) Klien harus menjaga publikasi agar tidak menimbulkan kebingungan antara produk yang bersertifikat dan yang tidak bersertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 1) Besarnya biaya sertifikasi dihitung berdasarkan biaya yang diperlukan untuk evaluasi lapangan, pengujian parameter yang diperlukan dan biaya administrasi.
- 2) Biaya-biaya dan cara pembayaran akan diinformasikan secara detail dalam surat penawaran.
- 3) Pembayaran dapat dilakukan setelah perjanjian sertifikasi ditandatangani.

9. TRANSFER SERTIFIKASI

- 1) Pengajuan pengalihan sertifikasi SPPT SNI dapat dilakukan oleh klien tersertifikasi dan/atau LSPRO.
- 2) Pengajuan pengalihan Sertifikasi SPPT SNI hanya dapat diterima apabila lingkup yang dialihkan telah diakreditasi oleh KAN dan ditunjuk oleh regulator. Sertifikasi SPPT SNI yang dalam status dibekukan tidak boleh dialihkan.

in accordance with applicable laws and regulations.

8) LSPRO IAPMO documents all records related to appeals, complaints and disputes.

6. CONFIDENTIALITY

LSPRO IAPMO is responsible for ensuring the confidentiality of information maintained by all LSPRO personnel including subcontractor personnel of all information obtained from clients.

7. PUBLICATION BY CLIENT

- 1) The Client has the right to publish the certified product including:
 - a) use a valid certificate;
 - b) stating the mark of conformity under the license agreement.
- 2) Client shall keep the publication in order not to cause confusion between certified and non-certified products.

8. CERTIFICATION COSTS

- 1) Cost of certification is calculated based on the cost required for factory evaluation, testing the required parameters and administrative costs.
- 2) Fees and mode of payment will be informed in detail in the offer letter.
- 3) Payment may be made after the certification agreement is signed.

9. CERTIFICATION TRANSFER

- 1) Request transfer of SPPT SNI certification can be done by certified client and / or LSPRO.
- 2) Submission of SPPT SNI certification transfer can only be accepted if the scope has been accredited by KAN and appointed by the regulator. SPPT SNI certification that is in suspension status shall not be transferred.
- 3) Reviewer Engineer review the application for the transfer of SPPT SNI includes the following aspects:

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	28 of 30

3) Reviewer Engineer melakukan kajian terhadap permohonan pengalihan SPPT SNI meliputi aspek sebagai berikut:

- a) validasi Sertifikat SPPT SNI termasuk edisi standar yang diacu, informasi terkait importer, perjanjian sub-lisensi, jenis produk yang disertifikasi;
- b) alasan pengalihan;
- c) lokasi yang diinginkan untuk pengalihan;
- d) laporan audit terakhir;
- e) informasi terkait pengaduan;
- f) tahapan siklus sertifikasi saat ini; dan
- g) perjanjian dengan regulator terkait dengan peredaran produk bertanda SPPT SNI

4) Berdasarkan hasil kajian tersebut, maka LSPRO IAPMO akan menetapkan apakah klien tersebut akan diperlakukan sebagai klien baru atau diteruskan sesuai dengan status terakhirnya.

10. PENUTUP

- 1) LSPRO IAPMO bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan persyaratan acuan dalam skema sertifikasi ini oleh organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian.
- 2) Organisasi Pemegang Sertifikat yang telah memperoleh Sertifikat Kesesuaian bertanggung jawab memelihara pemenuhan persyaratan acuan yang ditetapkan dalam dokumen ini.

a) validation of SPPT SNI Certificate including referred edition standard, importer related information, sub-license agreement, type of certified product;

- b) the reasons for the transfer;
- c) the desired location for the transfer;
- d) the latest audit report;
- e) information related to the complaint;
- f) the current cycle of certification stages; and
- g) agreement with the regulator related to the circulation of products marked with SPPT SNI

4) Based on the review, LSPRO IAPMO will determine whether the client will be treated as a new client or forwarded in accordance with its current status.

10. CLOSING

- 1) LSPRO IAPMO is responsible for ensuring compliance with the terms of reference in this certification scheme by the Certificate Holder organization that has obtained the Certificate of Conformity.
- 2) The certified holder organization that has obtained the Conformity Certificate is responsible for maintaining the compliance with the reference requirements that specified in this document.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	29 of 30

LAMPIRAN	APPENDIX
Pembubuhan Tanda SNI dan Tanda Elektronik 1. Tanda SNI dan tanda elektronik digunakan sebagai bukti kesesuaian untuk produk Tangki Air Silinder Vertikal yang memenuhi ketentuan SNI 7276:2020. 2. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilakukan setelah mendapatkan persetujuan penggunaan Tanda SNI melalui SPPT SNI yang dikeluarkan oleh Kepala Badan. 3. Pembubuhan tanda SNI dan tanda elektronik dilaksanakan dengan ketentuan: a. dilakukan pada setiap produk Tangki Air Silinder Vertikal atau tercantum pada kartu garansi dengan cara penandaan yang tidak mudah hilang serta ditempat yang mudah dilihat dan dibaca. b. tanda elektronik dicantumkan tepat di bawah atau di samping tanda SNI. c. Penandaan yang dilakukan sesuai dengan SNI untuk Tangki Air Silinder Vertikal. d. Selain tanda SNI dan tanda elektronik pada produk, harus dicantumkan pada tempat yang mudah dibaca dan dengan penandaan yang tidak mudah hilang paling sedikit: 1) nama produsen; 2) merek dan/atau logo; 3) kapasitas tangki air; dan 4) kode produksi. Ketentuan Contoh Uji 1. Contoh uji diambil oleh PPC dan dibuatkan berita acara pengambilan contoh yang diketahui oleh ketua tim audit dan perusahaan. 2. Contoh diambil secara acak di aliran produksi dan/atau di gudang produksi. 3. Contoh diambil sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap merek dan setiap rentang kapasitas nominal tangki sebagai berikut: 1) $\text{volume} \leq 1.000$ liter, populasi terbanyak; 2) $1.000 \text{ liter} < \text{volume} \leq 5.000$ liter, populasi terbanyak; 3) $\text{volume} \geq 5.000$ liter, berdasarkan kesepakatan. Catatan: 1 (satu) buah untuk contoh uji, 1 (satu) buah untuk arsip contoh uji. 4. Contoh yang diambil dalam 1 (satu) siklus sertifikasi harus mewakili seluruh merek dan kapasitas tangki. 5. Contoh uji yang telah diambil harus dikemas, diberi label contoh uji, dan disegel.	Affixing the SNI Mark and Electronic Mark 1. The SNI mark and electronic mark serve as proof of conformity for Vertical Cylindrical Water Tank products that comply with SNI 7276:2020. 2. The affixing of the SNI mark and electronic mark shall be carried out after obtaining approval for the use of the SNI mark through the SPPT SNI issued by the Head of the Agency. 3. The affixing of the SNI mark and electronic mark shall comply with the following provisions: a. It must be applied to each Vertical Cylindrical Water Tank product or included on the warranty card in a manner that is durable and placed in a location that is easy to see and read. b. The electronic mark must be placed directly below or next to the SNI mark. c. Marking must be in accordance with the SNI standard for Vertical Cylindrical Water Tanks. d. In addition to the SNI and electronic marks on the product, the following information must be displayed in a legible and durable manner, at a minimum: 1) Manufacturer's name; 2) Brand and/or logo; 3) Tank capacity; and 4) Production code. Test Sample Provisions 1. Test samples are collected by the PPC (Product Certification Body) and documented in an official sample collection report acknowledged by the audit team leader and the company. 2. Samples are taken randomly from the production line and/or production warehouse. 3. Two (2) samples are taken for each brand and each nominal tank capacity range as follows: 1) $\text{Volume} \leq 1,000$ liters, based on the most common population; 2) $1,000 \text{ liters} < \text{Volume} \leq 5,000$ liters, based on the most common population; 3) $\text{Volume} \geq 5,000$ liters, based on mutual agreement. Note: One (1) sample is for testing, and one (1) sample is for archive purposes. 4. Samples collected in one (1) certification cycle must represent all brands and tank capacities. 5. Collected test samples must be packaged, labeled as test samples, and sealed.

 P.T. IAPMO GROUP INDONESIA	SKEMA SERTIFIKASI Tangki Air Silinder Vertikal SNI 7276:2020		PT IAPMO GROUP INDONESIA Jl.Kapuk Timur F23 No11AA Lippo Cikarang, Delta Silicon III Bekasi 17750 Jawa Barat – Indonesia Ph.+62-21 9911467 Fax: +62-21 9911468 http://www.iapmoindonesia.org
Doc.No	SS5-29	Revision	00
Doc.Type/Section	Scheme/LSPRO	Date of issued	9 Mei 2025
		Page	30 of 30

Keterangan: Bagian untuk arsip produsen diberi pelabelan dan disimpan di tempat Perusahaan Industri atau Perwakilan Resmi sampai sertifikat SNI diterbitkan. Pengendalian Proses Produksi Tangki Air Silinder Vertikal 1. Pemasok Metode : Evaluasi pemasok Persyaratan : Sesuai dengan persyaratan pemanufaktur Frekuensi : Minimal 1 tahun sekali Rekaman : Harus tersedia 2. Bahan Baku Metode : Verifikasi kualitas / mutu bahan Persyaratan : Sesuai prosedur Frekuensi : Sesuai prosedur Rekaman : Harus tersedia 3. Proses produksi: a. Temperatur; dan b. Waktu pemasakan untuk setiap lapisan Metode : Pengamatan dan/atau pengukuran Persyaratan : Sesuai prosedur Frekuensi : Sesuai prosedur Rekaman : Harus tersedia 4. Produk akhir: Metode : pengujian Persyaratan : Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau persyaratan pelanggan Frekuensi : Sesuai prosedur Rekaman : Harus tersedia	Note: The archived sample for the manufacturer must be labeled and stored at the Industrial Company or Authorized Representative's premises until the SNI certificate is issued. Production Process Control for Vertical Cylindrical Water Tank 1. Supplier • Method: Supplier evaluation • Requirement: In accordance with manufacturing requirements • Frequency: At least once a year • Record: Must be available 2. Raw Materials • Method: Quality verification of materials • Requirement: According to procedure • Frequency: According to procedure • Record: Must be available 3. Production Process: a. Temperature; and b. Cooking time for each layer • Method: Observation and/or measurement • Requirement: According to procedure • Frequency: According to procedure • Record: Must be available 4. Final Product: • Method: Testing • Requirement: Indonesian National Standard (SNI) and/or customer requirements • Frequency: According to procedure • Record: Must be available
---	---